



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan RA. Wiryaatmaja Nomor 4, Purwokerto Barat, Banyumas, Jawa Tengah
Kode Pos 53131 Telepon (0281) 632971, Faksimile 0281 631502
Laman dinkes.banyumaskab.go.id, Pos-el dinkes@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/35/M.PAN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas perlu Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/35/M.PAN/2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 29);
- 15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ini.
- KEDUA : *Flowchart* masing-masing Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 Januari 2026
Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banyumas



Ditandatangani secara elektronik oleh :

\$(nama_pengirim)

